

# Kota Bebas Asap Rokok: Kerangka Regulasi Bebas Asap Rokok

Konsorsium Hukum Internasional, Campaign for Tobacco-Free Kids



## Catatan mengenai Terminologi

**PEMERINTAHAN DAERAH.** Pemerintahan daerah dapat memiliki berbagai bentuk, seperti kota besar, kota kecil, dan desa. Pada umumnya, ini adalah tingkat pemerintahan ketiga, di bawah tingkat pemerintah pusat/nasional (pertama) dan tingkat provinsi (kedua). Sepanjang sumber ini, istilah **"pemerintahan daerah"** digunakan untuk merujuk pada pemerintah setempat (provinsi, kabupaten, kota, desa/kelurahan) yang bertanggung jawab untuk menyediakan layanan dan memberlakukan undang-undang di dalam wilayahnya.

**PERATURAN DAERAH.** Pemerintahan daerah di seluruh dunia memberlakukan instrumen hukum dengan nama yang berbeda-beda: tata tertib, undang-undang, keputusan, peraturan daerah, regulasi, dan lain-lain. Selain itu, beberapa regulasi yang ditinjau sehubungan dengan proyek ini mungkin masih berupa rancangan atau mungkin sudah berlaku. Sepanjang sumber ini, istilah **"peraturan daerah"** digunakan untuk merujuk pada instrumen hukum yang akan dikembangkan atau sedang ditinjau.

**ROKOK ELEKTRIK (E-CIGARETTES).** Sampai saat ini, terdapat ribuan jenis sistem penghantar nikotin elektronik (electronic nicotine delivery systems, ENDS) yang berbeda di pasar global, termasuk rokok elektrik, sisha elektrik (e-hookah), dan lainnya. Produk-produk ini memiliki banyak karakteristik yang sama, yaitu memungkinkan pengguna untuk mengisap zat yang mengandung nikotin, tetapi juga sangat berbeda dalam tampilan dan komponen internal untuk memanaskan larutan cair. Selain itu, produk lain mungkin terlihat identik, tetapi produk-produk tersebut tidak mengandung nikotin atau diberi label atau dipasarkan sebagai produk "bebas nikotin". Produk-produk ini umumnya dikenal sebagai sistem penghantar non-nikotin elektronik (electronic non-nicotine delivery systems, ENNDS). Sepanjang sumber ini, istilah **"rokok elektrik"** digunakan untuk merujuk pada semua produk ini (baik ENDS maupun ENNDS).

**MEROKOK, PEROKOK, DAN BEBAS ASAP ROKOK.** Dengan diperkenalkannya produk-produk seperti rokok elektrik dan produk tembakau yang dipanaskan (HTP), yang memanaskan batang tembakau atau rokok untuk diisap, umumnya melalui perangkat elektronik, regulator dan pegiat kesehatan masyarakat telah menyadari kebutuhan untuk melindungi masyarakat dari paparan emisi dari semua produk ini, selain emisi dari produk tembakau konvensional yang diisap, di tempat kerja dalam ruangan, tempat umum, dan di angkutan umum. Dari sudut pandang perancangan hukum, salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan mendefinisikan "merokok" untuk mencakup tindakan merokok produk tembakau konvensional (misalnya, rokok, cerutu, tembakau pipa air) dan penggunaan rokok elektrik serta HTP. Oleh karena itu, sepanjang sumber ini, istilah **"merokok"** digunakan untuk merujuk pada penggunaan semua produk yang dapat diisap yang diatur oleh peraturan daerah. Demikian pula, "perokok" mengacu pada mereka yang mengonsumsi produk yang dapat diisap dan "bebas asap rokok" berarti bebas dari asap tembakau dan emisi dari rokok elektrik serta HTP.

## PENDAHULUAN

Sumber ini menyediakan kerangka kerja untuk menilai regulasi bebas asap rokok Anda guna memastikan bahwa regulasi tersebut mencerminkan kewajiban hukum dan praktik terbaik global yang sesuai dengan Konvensi Kerangka Kerja WHO tentang Pengendalian Tembakau (WHO FCTC), Pedoman implementasinya, dan keputusan yang diadopsi oleh badan pengelola Konvensi, yaitu Konferensi Para Pihak (Conference of the Parties, COP). Sumber ini harus dibaca bersama dengan *Kota Bebas Asap Rokok: Analisis Kesenjangan*.

Undang-undang bebas asap rokok sangat penting untuk perlindungan kesehatan masyarakat karena:

- Menurut WHO, tembakau merupakan salah satu penyebab utama kematian yang dapat dicegah – dengan hampir sembilan juta orang meninggal akibat penyakit terkait tembakau setiap tahunnya.<sup>1</sup>
- Paparan asap tembakau menyebabkan kematian 1,3 juta nonperokok setiap tahunnya.<sup>2</sup>
- Regulasi bebas asap rokok yang komprehensif melindungi masyarakat dari paparan penyakit mematikan terkait tembakau, membantu perokok berhenti, dan mencegah nonperokok untuk mulai merokok.

Para Pihak dalam WHO FCTC mengakui bahwa bukti ilmiah telah secara jelas menetapkan bahwa paparan asap tembakau menyebabkan kematian, penyakit, dan kecacatan.<sup>3,4</sup> Oleh karena itu, dalam memenuhi kewajiban perjanjian mereka menurut Pasal 8 WHO FCTC, Para Pihak diwajibkan untuk:

- Mengadopsi dan mengimplementasikan langkah-langkah efektif untuk memberikan perlindungan dari paparan asap tembakau di tempat kerja dalam ruangan, angkutan umum, tempat umum dalam ruangan, dan sebagaimana mestinya, tempat umum lainnya.
- Secara aktif mempromosikan adopsi dan implementasi langkah-langkah tersebut di tingkat sub-nasional, termasuk, misalnya, di tingkat pemerintahan daerah.

Pedoman implementasi Pasal 8, yang diadopsi melalui konsensus oleh Para Pihak WHO FCTC, berisi prinsip-prinsip, definisi, dan elemen legislatif utama yang disepakati Para Pihak, diperlukan untuk memberikan perlindungan *efektif* dari paparan asap tembakau, sebagaimana disyaratkan oleh WHO FCTC.<sup>5</sup>

Selanjutnya, COP telah mengadopsi keputusan untuk membantu Para Pihak dalam meregulasi produk tembakau dan nikotin baru, seperti produk tembakau yang dipanaskan (heated tobacco products, HTP)<sup>6</sup> dan rokok elektrik.<sup>7</sup> Untuk melindungi masyarakat dari paparan emisinya, Para Pihak diingatkan untuk melarang penggunaan produk-produk ini di ruang tertutup. Bahkan jika komersialisasi produk-produk ini dilarang, penting untuk melarang penggunaannya setidaknya dalam lingkup tempat yang sama yang memberlakukan larangan merokok produk tembakau konvensional.

## PERSYARATAN UNTUK REGULASI BEBAS ROKOK YANG EFEKTIF

### Tinjauan Umum

Dengan mempertimbangkan kewajiban dan rekomendasi di atas, terdapat beberapa elemen kunci yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan regulasi yang paling efektif dalam melindungi semua orang dari risiko dan bahaya paparan asap tembakau dan emisi lainnya serta membantu denormalisasi penggunaan produk tembakau dan nikotin ini di masyarakat. Regulasi bebas asap rokok yang efektif harus:

1. Menyatakan tujuan/sasaran dari peraturan daerah;
2. Mendefinisikan istilah-istilah kunci secara cukup luas agar mencakup tidak hanya merokok produk tembakau konvensional, tetapi juga penggunaan HTP dan rokok elektrik;
3. Menerapkan larangan merokok di semua tempat umum dan tempat kerja dalam ruangan, di semua angkutan umum, dan di ruang terbuka tertentu yang menimbulkan bahaya kesehatan akibat paparan asap tembakau dan emisi lainnya;
4. Membebaskan kewajiban hukum kepatuhan pada orang yang bertanggung jawab atas tempat dan angkutan umum tersebut serta pada perokok;
5. Menentukan wewenang dan tugas otoritas inspeksi dan penegakan regulasi;
6. Menyediakan berbagai sanksi yang bersifat mencegah, yang sebanding dengan keseriusan pelanggaran dan tingkat tanggung jawab pelaku pelanggaran;
7. Memberdayakan dan mendorong peran masyarakat sipil untuk mengajukan pengaduan dan mengambil tindakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum;
8. Mendidik masyarakat tentang tujuan dan persyaratan hukum;
9. Mewajibkan otoritas yang berwenang untuk mengevaluasi efektivitas peraturan daerah dan penegakannya serta membuat informasi ini tersedia untuk umum; dan
10. Memberikan pihak berwenang wewenang regulasi yang luas untuk menangani detail implementasi dan hal-hal lain yang diperlukan atau sesuai untuk implementasi peraturan daerah yang efektif.



## Menyatakan Tujuan/Sasaran

Bagian tujuan/sasaran dari suatu peraturan daerah penting karena memberikan alasan dan dasar bukti bagi pemerintahan daerah untuk mengadopsi ketentuan-ketentuan peraturan daerah tersebut. (Tergantung pada yurisdiksi, hal ini dapat berupa bahasa pembukaan, "Tujuan dan Temuan," "Sasaran," atau bentuk serupa lainnya yang lazim di yurisdiksi tersebut.) Apabila terjadi gugatan hukum, pengadilan sering kali berupaya menentukan apakah dan bagaimana ketentuan peraturan daerah kemungkinan akan mencapai tujuan peraturan daerah tersebut untuk melindungi kesehatan masyarakat.

Dalam menyusun bagian ini, perlu dipertimbangkan untuk merumuskan tujuan dan temuan yang mencakup, antara lain:

- Hal-hal yang tertera dalam Pasal 3 WHO FCTC (Sasaran) dan dalam Pasal 5.2(b) WHO FCTC (Kewajiban umum);
- Memenuhi kewajiban pemerintah menurut Pasal 8 WHO FCTC untuk memberikan perlindungan dari paparan asap tembakau di tempat kerja dalam ruangan, angkutan umum, tempat umum dalam ruangan, dan, sebagaimana mestinya, tempat umum lainnya;
- Mencegah dimulainya penggunaan dan kecanduan produk tembakau dan nikotin, dengan perhatian khusus terhadap anak muda dan kelompok masyarakat rentan lainnya, melalui denormalisasi kebiasaan merokok;
- Melindungi masyarakat dari dampak buruk penggunaan tembakau terhadap kesehatan dan paparan asap tembakau; dan
- Mengurangi dampak lingkungan dari penanaman, produksi, serta pengolahan dan pembuangan limbah produk tembakau (misalnya, filter rokok) dan perangkat elektronik terkait, termasuk rokok elektrik.

## 2 Mendefinisikan Istilah-Istilah Kunci

Definisi hukum memengaruhi cakupan kebijakan dan produk yang akan dicakup dalam regulasi. Terlepas dari kenyataan bahwa istilah-istilah yang akan didefinisikan dalam setiap peraturan daerah akan bervariasi sesuai dengan istilah yang digunakan dalam ketentuan substantif dan dalam regulasi di tingkat nasional, terdapat elemen-elemen definisi kunci yang perlu dipertimbangkan ketika mengevaluasi komprehensivitas regulasi bebas asap rokok di pemerintahan daerah Anda. Elemen-elemen ini berasal dari definisi yang terkandung dalam WHO FCTC, Pedoman implementasinya, dan keputusan-keputusan COP. Selain itu, kami telah memasukkan saran berdasarkan apa yang kami amati dalam pekerjaan kami untuk memastikan bahwa HTP dan rokok elektrik tercakup dalam regulasi bebas asap rokok.

Karena industri tembakau terus mengembangkan dan memasarkan produk tembakau dan nikotin baru, memasukkan penggunaan produk-produk ini dalam peraturan daerah merupakan langkah penting untuk mencegah risiko atau bahaya kesehatan dan membantu dalam upaya penegakan regulasi yang efektif. Perhatian khusus harus diberikan untuk mengevaluasi kesenjangan dalam regulasi yang ada, dengan fokus khusus pada apakah definisi produk cukup luas untuk memastikan keberlanjutan regulasi Anda di masa depan. Misalnya, apakah saat ini penggunaan rokok elektrik dan HTP termasuk dalam definisi "merokok" atau "tindakan merokok" sehingga penggunaannya dilarang di area yang melarang tindakan merokok produk tembakau konvensional?

### 3 Menerapkan Ketentuan Bebas Asap Rokok

Untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi ruang publik dan tempat kerja terhadap paparan asap tembakau dan emisi lainnya, penting bahwa peraturan daerah secara komprehensif melarang tindakan merokok:

- Di semua area dari semua tempat umum dalam ruangan;
- Di semua area dari semua tempat kerja dalam ruangan;
- Di semua sarana angkutan umum; dan
- Di ruang luar ruangan atau ruang semi-luar ruangan yang telah ditentukan, yang membahayakan kesehatan akibat paparan asap tembakau dan emisi lainnya.

Regulasi yang tidak mewajibkan lingkungan dalam ruangan yang sepenuhnya bebas asap rokok, misalnya, dengan mengizinkan area atau ruangan merokok terpisah (bahkan yang disyaratkan untuk memenuhi standar ventilasi paling ketat), telah berulang kali terbukti *tidak efektif* dalam melindungi dari paparan asap tembakau. Oleh karena itu, sebagaimana dinyatakan dalam Pedoman implementasi Pasal 8,

*"[I]angkah-langkah efektif untuk memberikan perlindungan dari paparan asap tembakau, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 8 WHO FCTC, memerlukan penghapusan total tindakan merokok dan asap tembakau di ruang atau lingkungan tertentu untuk menciptakan lingkungan 100% bebas asap rokok" (penekanan ditambahkan).<sup>8</sup>*

Secara umum, kami menyarankan untuk tidak memberikan daftar tempat yang melarang tindakan merokok karena hal ini berisiko secara tidak sengaja tidak mencantumkan suatu jenis tempat. Namun, jika perlu atau lazim dalam legislasi pemerintahan daerah Anda untuk memberikan contoh tempat yang melarang tindakan merokok, maka peraturan daerah harus dengan jelas menyatakan bahwa daftar tersebut disediakan hanya untuk tujuan ilustrasi dan sama sekali tidak dimaksudkan sebagai daftar yang bersifat menyeluruh.\*

**Hunian multi-unit.** Karena bangunan apartemen dan kondominium serta jenis hunian atau fasilitas multi-unit lainnya (misalnya, fasilitas perawatan residensial) memiliki aspek tempat tinggal

pribadi, tempat kerja, dan ruang publik bersama, dan karena asap dan emisi berbahaya lainnya dapat keluar dari unit atau area tempat tinggal individu, mungkin disarankan untuk menentukan cakupan larangan merokok sehubungan dengan area umum dan unit atau area tempat tinggal individu.

**Tempat tinggal pribadi yang juga merupakan tempat kerja.** Demikian pula, mungkin lebih disarankan untuk mengklarifikasi cakupan larangan merokok sehubungan dengan tempat tinggal pribadi yang juga merupakan tempat kerja (misalnya, dalam kasus layanan penitipan/pengasuhan anak bagi bukan penghuni, dalam kasus asisten rumah tangga yang bukan penghuni bekerja di tempat tinggal tersebut, dan dalam kasus seseorang menjalankan usaha dari rumahnya dan tempat tinggal tersebut digunakan sebagai tempat kerja bagi karyawan usaha tersebut).

**Area merokok di luar ruangan.** Banyak yurisdiksi di seluruh dunia mencantumkan dalam peraturan bebas asap rokok mereka larangan merokok dalam jarak tertentu dari pintu masuk, jendela yang dapat dibuka, dan mekanisme pemasukan udara dari tempat kerja dan tempat umum tertutup dan/atau dalam jarak tertentu dari area bebas asap rokok di luar ruangan. Jarak yang disyaratkan harus ditentukan dengan mempertimbangkan jarak yang diperlukan untuk perlindungan yang efektif, batas-batas properti, kedekatan jalan dengan struktur tertutup di properti, dan faktor-faktor lainnya. Secara global, jarak yang ditentukan biasanya berkisar, misalnya, antara lima hingga 10 meter. Semakin banyak pantai, taman, dan area rekreasi luar ruangan lainnya yang sudah menjadi bebas asap rokok. Menciptakan ruang luar ruangan bebas asap rokok tidak hanya melindungi masyarakat dari paparan asap tembakau dan emisi lainnya, tetapi juga mengurangi sampah produk tembakau dan nikotin serta mencegah normalisasi lebih lanjut dari tindakan merokok.

\*Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan kalimat seperti "termasuk tetapi tidak terbatas pada ..." atau kalimat lain yang disertakan pada daftar, yang bertujuan mencegah daftar tersebut memiliki efek membatasi.

## 4 Mewajibkan Kepatuhan Secara Hukum

Peraturan daerah bebas asap rokok yang dapat ditegakkan secara efektif tidak hanya mewajibkan setiap individu secara hukum untuk tidak merokok di tempat yang dilarang, tetapi juga akan menempatkan tanggung jawab utama atas kepatuhan tersebut kepada pengelola tempat atau pengemudi angkutan umum. Peraturan daerah juga harus menjabarkan kewajiban bagi pihak-pihak yang bersangkutan, termasuk kewajiban yang harus terus-menerus dilaksanakan untuk:

- Memasang tanda yang memberitahukan orang-orang di tempat tersebut bahwa merokok dilarang. Peraturan daerah harus menentukan isi (teks, bahasa, dan gambar); ukuran; dan lokasi penempatan papan tanda yang diwajibkan. Papan tanda harus mencakup larangan merokok produk tembakau

konvensional serta penggunaan produk tembakau dan nikotin yang baru muncul termasuk HTP dan rokok elektrik. Papan tanda juga harus mencantumkan nomor, situs web, atau aplikasi tempat anggota masyarakat dapat melaporkan pelanggaran hukum.

- Meniadakan asbak dari semua area dalam ruangan dan dari setiap area luar ruangan tempat tindakan merokok dilarang.
- Mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mencegah dan menghentikan tindakan merokok di tempat yang dilarang, termasuk: meminta siapa pun yang merokok untuk berhenti; menghentikan layanan dan meminta orang tersebut meninggalkan tempat tersebut jika ia menolak; dan, jika perlu, menghubungi otoritas penegak hukum untuk mendapatkan bantuan.

## 5 Menentukan Otoritas, Wewenang, dan Tugas Inspeksi dan Penegakan Regulasi

Guna membangun sistem inspeksi dan penegakan regulasi yang komprehensif dan terkoordinasi, penting untuk menjabarkan hal-hal berikut di dalam peraturan daerah:

- Otoritas mana yang memiliki wewenang dan tugas inspeksi, serta tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah tanggung jawab setiap otoritas ketika lebih dari satu entitas memiliki tanggung jawab inspeksi;
- Otoritas mana yang memiliki wewenang dan tugas untuk mengambil tindakan hukum guna menegakkan peraturan daerah;
- Wewenang inspektur, termasuk hak untuk memasuki tempat peraturan daerah tersebut berlaku dan untuk mengumpulkan bukti yang relevan;
- Mekanisme koordinasi jika lebih dari satu otoritas atau tingkat pemerintahan terlibat; dan

- Bahwa seorang penyidik, yang bertindak secara kompeten dan dengan itikad baik, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi penegakan regulasi mereka.

Ketika menentukan otoritas mana yang bertanggung jawab atas inspeksi, disarankan untuk mempertimbangkan sistem inspeksi apa yang sudah ada dan apakah inspeksi menurut peraturan daerah bebas asap rokok dapat ditambahkan ke mekanisme yang ada. Ini mungkin termasuk sistem inspeksi untuk kebersihan dan sanitasi, kesehatan dan keselamatan kerja, keselamatan kebakaran, perizinan usaha, dan sistem relevan lainnya. Namun, penting untuk mempertimbangkan apakah sistem inspeksi yang ada tersebut berfungsi dengan baik, apakah lembaga inspeksi memiliki sumber daya yang memadai, dan seberapa kuat komitmen di dalam lembaga tersebut untuk melaksanakan tugas inspeksi.

## 6 Memberikan Berbagai Sanksi

Peraturan daerah harus mencakup berbagai sanksi untuk pelanggaran. Ini dapat meliputi:

- Denda;
- Sanksi perizinan usaha atau operasional, terutama untuk pelanggaran yang terang-terangan atau berulang;
- Sanksi pidana, jika sesuai; dan
- Pemberitahuan publik tentang pelanggaran, dengan biaya terkait yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran.

Prinsip-prinsip berikut harus memandu keputusan tentang tingkat dan sifat sanksi yang dikenakan dalam peraturan daerah. Sanksi harus:

- Sebanding dengan sifat dan keseriusan pelanggaran serta tingkat tanggung jawab pelaku pelanggaran. Selain itu, sanksi harus konsisten dengan tindakan suatu negara terhadap pelanggaran lain yang sama seriusnya.
- Cukup besar untuk mencegah pelanggaran. Sanksi yang lebih besar diperlukan untuk mencegah pelanggaran oleh bisnis alih-alih untuk mencegah pelanggaran oleh individu, yang umumnya memiliki sumber daya yang lebih sedikit. Hal ini juga berarti memberlakukan tingkat denda atau sanksi lain yang berbeda untuk ketentuan yang berbeda dalam peraturan daerah.
- Meningkatkan untuk pelanggaran berulang.

- Berlaku untuk perilaku entitas korporasi maupun individu. Sanksi harus diterapkan pada perilaku manajer, direktur, petugas, dan perwakilan hukum yang bertanggung jawab atas perilaku korporasi.

Meskipun mungkin lazim di beberapa yurisdiksi untuk menerapkan sanksi pidana terhadap individu karena merokok di tempat yang dilarang, penting untuk menyadari bahwa kebijakan bebas asap rokok paling efektif menciptakan perubahan perilaku sosial apabila terdapat dukungan publik dan kesediaan untuk menerima kebijakan tersebut.

Sanksi yang dikenakan pada perokok individu harus proporsional, dengan tetap mengingat bahwa individu yang merokok mungkin memiliki sumber daya yang lebih sedikit dan merupakan bagian dari kelompok rentan. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, dalam rangka mendorong kesehatan masyarakat, upaya penegakan regulasi harus dititikberatkan pada memastikan bisnis mematuhi ketentuan bebas asap rokok, mendorong nilai-nilai kesetaraan sosial dan keadilan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, melindungi semua kelompok rentan, dan sesuai dengan rancangannya, tidak jelas-jelas mengancam keselamatan dan keamanan individu, terutama dalam penerapan sanksi pidana.

Jika memungkinkan, denda yang dipungut dari pelanggaran, seluruhnya atau sebagian, dapat dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan peraturan daerah tersebut.

## 7 Memberdayakan dan Mendorong Peran Masyarakat Sipil

Peraturan daerah sebaiknya menetapkan hak bagi masyarakat umum dan organisasi masyarakat sipil untuk mengajukan pengaduan dan mengambil tindakan hukum demi memastikan kepatuhan terhadap hukum. Hal ini akan mencakup, jika relevan, tindakan hukum terhadap pemerintah jika terjadi kelalaian dalam memenuhi kewajiban inspeksi atau penegakan regulasi.

## 8 Mewajibkan Evaluasi yang Efektif

Penting untuk memantau dan mengevaluasi regulasi bebas asap rokok untuk memastikan perlindungan yang efektif dari paparan asap tembakau. Menetapkan tugas bagi otoritas yang bertanggung jawab untuk melacak tingkat kepatuhan dan mengevaluasi efektivitas keseluruhan dari program inspeksi dan penegakan regulasi akan membantu menjamin pelaksanaan dan kelanjutan dari kegiatan-kegiatan ini.

Data evaluasi selanjutnya dapat digunakan untuk mengidentifikasi setiap kendala yang menghambat kepatuhan dan/atau penegakan regulasi serta bidang-bidang pada undang-undang dan sistem inspeksi dan penegakan regulasi yang mungkin memerlukan penguatan. Laporan inspeksi dan penegakan regulasi serta hasil pemantauan dan evaluasi harus tersedia untuk diakses oleh masyarakat umum.

## 9 Edukasi Publik

Edukasi publik merupakan komponen penting dari keberhasilan kampanye lingkungan bebas asap rokok dan dapat memicu dukungan terhadap penerapan peraturan daerah bebas asap rokok. Meskipun demikian, edukasi publik tidak serta merta berakhir setelah peraturan daerah tersebut diadopsi. Sebaliknya, pemerintah memainkan peran penting yang berkelanjutan dalam mengedukasi masyarakat tentang tujuan dan ketentuan peraturan daerah tersebut. Dengan demikian, para perancang peraturan daerah dapat mempertimbangkan untuk mencantumkan kewajiban bagi pemerintah untuk melaksanakan edukasi publik yang berkelanjutan. Pesan-pesan dari pemerintah dapat mencakup:

- Manfaat tempat 100% bebas asap rokok;
- Risiko paparan asap rokok pasif;
- Kenyataan bahwa kawasan dalam ruangan 100% bebas asap rokok merupakan satu-satunya solusi dengan landasan ilmiah untuk menjamin perlindungan yang efektif dari paparan asap rokok pasif dan emisi; dan
- Informasi untuk pemilik usaha, manajer, dan pihak lain yang bertanggung jawab atas lokasi yang menjelaskan hukum dan kewajiban mereka.

## 10 Memberikan Kewenangan Regulasi yang Cukup Luas kepada Otoritas yang Berwenang

Sesuai dengan lingkup wewenang di tingkat pemerintahan daerah, otoritas yang berwenang perlu diberikan kewenangan untuk menangani berbagai hal dalam aturan dan regulasi, termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- Perluasan ke tempat umum dan tempat kerja luar ruangan lain yang dikenakan larangan merokok;
- Jika peraturan daerah mencantumkan daftar contoh tempat umum dan tempat kerja dalam ruangan atau jenis-jenis angkutan umum yang dikenakan larangan merokok, maka otoritas berwenang dapat menambahkan contoh ke dalam daftar tersebut;
- Menetapkan secara spesifik aspek tambahan terkait persyaratan pemasangan papan tanda dan menguraikan kewajiban lain yang dibebankan kepada penanggung jawab lokasi dan sarana angkutan umum; dan
- Mengatur hal lain yang diperlukan atau relevan untuk mengimplementasikan peraturan daerah.

Perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kesan pembatasan wewenang pengaturan, misalnya dengan hanya memberikan wewenang tertentu secara eksplisit atau dengan menguraikan wewenang tersebut secara menyeluruh.

## Referensi

1. WHO report on the global tobacco epidemic, 2023: protect people from tobacco smoke. Geneva: World Health Organization; 2023. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
2. *Id.*
3. WHO Framework Convention on Tobacco Control. Article 8(1). <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/42811/9241591013.pdf>
4. WHO Framework Convention on Tobacco Control. Article 5.2(b). <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/42811/9241591013.pdf>
5. WHO FCTC. Guidelines for implementation of Article 8. <https://fctc.who.int/resources/publications/m/item/protection-from-exposure-to-tobacco-smoke>
6. FCTC/COP8(22) on Novel and emerging tobacco products. [https://fctc.who.int/docs/librariesprovider12/meeting-reports/fctc\\_cop8\(22\).pdf](https://fctc.who.int/docs/librariesprovider12/meeting-reports/fctc_cop8(22).pdf)
7. FCTC/COP7(9) on Electronic nicotine delivery systems and electronic non-nicotine delivery systems. [https://fctc.who.int/news-and-resources/publications/m/item/fctc-cop7\(9\)-electronic-nicotine-delivery-systems-and-electronic-nonnicotine-delivery-systems](https://fctc.who.int/news-and-resources/publications/m/item/fctc-cop7(9)-electronic-nicotine-delivery-systems-and-electronic-nonnicotine-delivery-systems)
8. WHO FCTC. Guidelines for implementation of Article 8. Principle 1. <https://fctc.who.int/resources/publications/m/item/protection-from-exposure-to-tobacco-smoke>